



DHARMOTAMA SATYA PRAJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG

NOMOR 8 TAHUN 1991 SERI D NO. 4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG

NOMOR : 1 TAHUN 1991

T E N T A N G

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 1991/1992

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG,

- Menimbang : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun - Anggaran 1991/1992 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Pasal 64 ayat 2 Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1974.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jis. Un - dang-undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang -

Perubahan ...

- Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang - Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah - dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun - 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah ;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Materiil Daerah ;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985

tentang

tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 Tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi - Pendapatan Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal - 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal - 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Bumi dan Bangunan ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal - 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal - 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam - Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah - serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;

21. Keputusan

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah .

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 903/676/PUOD tanggal 14 Februari 1991 mengenai Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 ;
 2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor: 06/DPRD Kab.Smg/1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang .

- Mendengar :
1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 13, 16 dan 27 Maret 1991 ;
 2. Pembicaraan dalam sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 30 Maret 1991 .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten - Daerah Tingkat II Semarang

M E M U T U S K A N

- ditetapkan :
- PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG PEMBILANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TAHUN ANGGARAN 1991/1992.**

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 adalah sebesar Rp. 14.917.417.000,- terdiri dari :

a. PENDAPATAN :

- Pendapatan Rp. 14.917.417.000,-

b. BELANJA :

- Rutin Rp. 6.048.959.000,-

- Pembangunan Rp. 8.868.458.000,- +

jumlah : Rp. 14.917.417.000,-

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. PENDAPATAN :

- Pendapatan Rp. 551.450.000,-

b. BELANJA :

- Rutin Rp. 551.450.000,-

- Pembangunan Rp. - +

jumlah : Rp. 551.450.000,-

Pasal 3

(1) Rincian dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dimuat dalam Lampiran A

(2) Rincian

- (2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Daerah ini dimuat dalam Lampiran A.I, A.II/R dan A.II/P.
- (3) Contoh rincian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan .

Pasal 4

Pasal-pasal yang dapat dilakukan penggeseran sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku adalah sebagaimana daftar terlampir .

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapatkan pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1991 .

Ditetapkan di : U n g a r a n
Pada tanggal : 30 Maret 1991

DEWAN PERMAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DATI II SEMARANG
K E T U A ,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
S E M A R A N G

Cap. ttd.

Cap. ttd.

S O E P A R B O

Drs. H A R T O M O

Disahkan

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah tanggal 27 Mei 1991 Nomor: 903/
720/1991

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah -
Tingkat II Semarang tanggal 1 Juni 1991 Seri D Nomor
4 Tahun 1991 .

Sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. t.t.d

Drs. DJOKO DWIANGGONO S

NIP. 500031834.

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ATEN DAERAH
TINGKAT II SEMARANG TAHUN ANGGARAN 1991/1992.

Lampiran : A.
Dalam ribuan rupiah.

NOMOR.	URAIAN PENDAPATAN.	JUMLAH.	NOMOR.	URAIAN PENGELOUARAN.	JUMLAH.
		14.917.417,-	A.	<u>PENGELOUARAN RUTIN.</u>	6.048.952,-
A.	<u>PENDAPATAN DARI DAERAH.</u>				
1.	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu.	U.P.	1.	Belanja Pegawai.	Rp. 4.058.691,-
			2.	Belanja Barang.	Rp. 764.714,-
2.	<u>BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SENDIRI.</u>	2.878.450,-	3.	Belanja Pemeliharaan.	Rp. 281.545,-
a.	Pajak Daerah.	Rp. 807.750,-	4.	Belanja Perjalanan Dinas.	Rp. 59.802,-
b.	Retribusi Daerah.	Rp. 1.647.000,-	5.	Belanja Lain- Lain.	Rp. 732.999,-
c.	Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah.	Rp. 79.500,-	6.	Angsuran Hutang & Bunga.	Rp. 34.800,-
d.	Penerimaan dari Dinas-Dinas.	Rp. 132.700,-	7.	Belanja Pensiun & Onderstand.	Rp. -
e.	Penerimaan Lain-Lain.	Rp. 211.500,-	8.	Ganjaran/Subsidi pada Daerah Bawahan.	Rp. 3.600,-
			9.	Pengeluaran yang tak termasuk bagian lain.	Rp. 107.858,-
3.	<u>BAGIAN BAGI HASIL PAJAK/BUKANPAJAK.</u>	721.763,-	10.	Pengeluaran tak terangka.	Rp. 3.150,-
a.	Bagian Bagi Hasil Pajak.	Rp. 576.217,-			
	- Pajak Bumi dan Bangunan	Rp. 576.217,-	B.	<u>PENGELOUARAN PEMBANGUNAN.</u>	8.868.458,-
b.	Bagian Bagi Hasil Bukan Pajak.	Rp. 145.546,-	1.	Sektor Pertanian dan Pengairan.	Rp. 51.250,-
	- Iuran Hasil Hutan (IHH)	Rp. 9.079,-	2.	Sektor Industri.	Rp. 5.250,-
	- Pemberian atas tanah Pemerintah	Rp. 4.000,-	3.	Sektor Pertambangan dan Energi.	Rp. 51.500,-
	- Penerimaan Bagi Hasil Tk-I	Rp. 132.467,-	4.	Sektor Perhubungan dan Pariwisata.	Rp. 3.985.835,40
	• S W R P J	Rp. 9.692,-	5.	Sektor Perdagangan dan Koperasi.	Rp. 12.500,-
	• Air bawah tanah	Rp. 72.000,-	6.	Sektor tenaga kerja & Pemukiman kembali.	Rp. 20.500,-
	• Tambang galian C	Rp. 40.000,-	7.	Sektor Pembangunan Daerah.	Rp. 432.500,-
	• Dana Perburuhan	Rp. 375,-	8.	Sektor Agama.	Rp. 50.000,-
	• Penerimaan kulit	Rp. 1.500,-	9.	Sektor Pendidikan Generasi Muda, Kebudayaan, Nasional, Kepercayaan terhadap Tuhan - Yang Maha Esa.	Rp. 3.339.119,-
	• Pengeluaran hewan.	Rp. 8.500,-	10.	Sektor Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Kependudukan & KB.	Rp. 41.000,-
	• Sewa tanah Tk-I	Rp. 400,-	11.	Sektor Perumahan Rakyat & Pemukiman.	Rp. 99.000,-
			12.	Sektor Hukum.	Rp. 23.000,-
4.	<u>BAGIAN SUMBANGAN DAN BANTUAN.</u>	11.317.204,-	13.	Sektor Keamanan dan Ketertiban Umum.	Rp. 17.750,-
a.	<u>Sumbangan.</u>	Rp. 3.655.327,-	14.	Sektor Penerangan Pura dan Komunikasi.	Rp. 29.300,-
	- Ganjaran	Rp. 111.500,-	15.	Sektor Ilmu Pengetahuan Teknologi & Komunikasi.	Rp. 23.250,-
	- Subsidi/Gaji.	Rp. 3.543.827,-	16.	Sektor Aparatur Pemerintah.	Rp. 300.300,60
	- S H P O	Rp. P.H.	17.	Sektor Pengembangan Dunia Usaha.	Rp. 95.324,-
b.	<u>Bantuan.</u>	Rp. 7.661.877,-	18.	Sektor Alam dan Lingkungan Hidup.	Rp. 2.700,-
	- Bantuan dari Dati I	Rp. 512.500,-			
	- Bantuan Ek. Inpres	Rp. 7.149.377,-			
B.	<u>PENERIMAAN PEMBANGUNAN.</u>	U.P.			
a.	Pinjaman untuk Pemerintah Daerah.				
b.	Pinjaman untuk Badan Usaha Milik Daerah.				

DAFTAR : Penggeseran Pasal-pasal yang diperkonankan
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku .

Lampiran : B .

NOMOR	JENIS BELANJA	PASAL - PASAL	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	1 Belanja Barang .	1 1011 sampai dengan 1050	1
2.	1 Belanja Pemeliharaan .	1 1051 sampai dengan 1070	1
3.	1 Belanja Perjalanan Dinas .	1 1071 sampai dengan 1080	1
4.	1 Belanja lain-lain .	1 1081 sampai dengan 1100	1
	1	1	1
	1	1	1